

TRANSFORMASI DIGITAL DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

Trisna Danureja

trisna@staima.ac.id

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Mohammad Wildan

mohwildan787@gmail.com

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Yono Firmansyah

yonofirmansyah82@gmail.com

Institut Pesantren Babakan Cirebon

ABSTRAK

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa perubahan signifikan pada lanskap industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya memperluas inklusi keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan syariah, pola sinergi antara bank syariah dan penyelenggara fintech syariah, serta tantangan dan strategi penguatannya. Kajian disusun melalui pendekatan studi literatur (library research) dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah, baik dalam bentuk peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, maupun dompet digital syariah, berkontribusi nyata dalam memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Namun demikian, rendahnya literasi digital, risiko keamanan data, keberadaan fintech ilegal, dan keterbatasan harmonisasi regulasi masih menjadi tantangan utama. Artikel ini merumuskan sejumlah strategi penguatan, antara lain sinergi kelembagaan antara bank syariah dan fintech, penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta peningkatan literasi keuangan digital syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: fintech syariah; inklusi keuangan; perbankan syariah; transformasi digital; literasi keuangan

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has brought significant change to the Islamic finance industry landscape in Indonesia, particularly in efforts to expand financial inclusion for communities that have not been served by formal financial institutions. This article aims to examine the role of Islamic fintech in promoting sharia financial inclusion, the pattern of synergy between Islamic banks and Islamic fintech providers, and the challenges and strengthening strategies involved. The study was

conducted through a literature review approach by examining national and international journal articles, books, and relevant regulatory documents. The findings show that Islamic fintech, whether in the form of sharia peer-to-peer lending, sharia crowdfunding, or sharia digital wallets, contributes significantly to expanding financing access for Micro, Small, and Medium Enterprises and increasing public sharia financial literacy. However, low digital literacy, data security risks, the existence of illegal fintech, and limited regulatory harmonization remain major challenges. This article formulates several strengthening strategies, including institutional synergy between Islamic banks and fintech, strengthening of Financial Services Authority oversight, and continuous improvement of sharia digital financial literacy.

Keywords: *Islamic fintech; financial inclusion; Islamic banking; digital transformation; financial literacy*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam industri keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah.¹ Kehadiran financial technology atau fintech membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh layanan perbankan konvensional, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).² Berbagai bentuk fintech syariah, mulai dari peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, hingga dompet digital berbasis prinsip syariah, tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital oleh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan fintech syariah tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dan regulator dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia secara aktif mengeluarkan kebijakan yang mendukung integrasi antara layanan perbankan syariah dan penyelenggara fintech, dengan tujuan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang lebih luas.³ Sinergi ini dipandang penting mengingat tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih

¹Eko Sudarmanto, Sri Rahayu Yusuf, Ika Yuliana, Nining Wahyuni, dan Ahmad Zaki, "Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 646.

²Ihsan Mulyana, Abdul Hamid, dan Endang Irawan Syaripudin, "Tantangan dan Peluang Penggunaan Fintech dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 62.

³Muhammad Abdullah, "Transformasi Digital Layanan Bank Syariah Indonesia dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 1 (2023): 5.

relatif tertinggal dibandingkan tingkat inklusi keuangan secara umum, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Meskipun potensi pasar fintech syariah sangat besar, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi perannya dalam mendorong inklusi keuangan. Rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat menjadi salah satu kendala utama yang perlu diatasi secara berkelanjutan.⁴ Selain itu, keberadaan fintech ilegal, risiko gagal bayar, serta risiko keamanan data turut menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan: (1) mengkaji peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia; (2) menganalisis pola sinergi antara bank syariah dan penyelenggara fintech syariah; serta (3) merumuskan tantangan dan strategi penguatan ekosistem fintech syariah nasional. Kajian disusun melalui pendekatan studi literatur guna memberikan sintesis konseptual atas berbagai temuan penelitian terdahulu yang membahas topik terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Fintech Syariah

Fintech syariah dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi finansial dalam penyediaan produk dan layanan keuangan yang disusun dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.⁶ Konsep ini merupakan perpaduan antara inovasi teknologi digital dengan nilai-nilai keuangan Islam, sehingga produk yang dihasilkan tetap harus melalui proses pengawasan kepatuhan syariah, baik oleh Dewan Syariah Nasional maupun Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing penyelenggara.⁷

Beberapa bentuk fintech syariah yang berkembang di Indonesia antara lain peer-to-peer lending syariah yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan

⁴Habib Ahmed Hasan, Abdul Rauf Razaq, dan Hafiz Bin Sa'aid, "Challenges of Literacy and Public Trust in the Digital Islamic Banking Ecosystem," *Journal of Islamic Economics Lariba* 6, no. 2 (2025): 136.

⁵Puji Yunita, Askar Ali, Muhammad Fahminuddin, dan Syarif Hidayatullah, "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia," *Zhafir: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 6.

⁶Amir Amrullah dan Ali Hasan, "Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 3.

⁷Ahmad Abdul Gani, "Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 5, no. 1 (2023): 159.

melalui akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, crowdfunding syariah untuk pendanaan proyek atau usaha secara kolektif, serta dompet digital dan platform pembayaran yang mengintegrasikan fitur zakat, infak, dan sedekah digital.⁸ Keberagaman bentuk ini mencerminkan fleksibilitas skema akad syariah dalam mengakomodasi kebutuhan transaksi keuangan digital yang semakin kompleks.

2.2 Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, dan dengan biaya yang terjangkau.⁹ Dalam konteks keuangan syariah, inklusi keuangan tidak hanya diukur dari aspek aksesibilitas, tetapi juga dari kesesuaian produk dengan prinsip syariah yang menjadi preferensi sebagian masyarakat muslim dalam memilih layanan keuangan.

Fintech syariah dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat pencapaian target inklusi keuangan syariah nasional, khususnya karena kemampuannya menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terlayani jaringan kantor cabang bank syariah secara memadai.¹⁰ Peningkatan akses pembiayaan melalui fintech syariah juga dinilai berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.¹¹

2.3 Kerangka Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan fintech syariah di Indonesia diiringi oleh penyusunan kerangka regulasi yang bertujuan menjaga perlindungan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan industri secara sehat. Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk yang menerapkan prinsip syariah, melalui berbagai ketentuan perizinan dan

⁸Nabila Putri, Anisa Mardiantari, dan Deni Setiawan, "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah)," *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2025): 88.

⁹Iqbal Alfian, M. Shabri Abd Majid, dan Sugianto, "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era," *Journal of Finance and Islamic Banking* 7, no. 1 (2025): 48.

¹⁰Reza Anggara Norrahman, "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 110.

¹¹Nur Aisya dan Atho'illah Y., "Peran Teknologi Finansial Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM," *MAPS: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 30.

pengawasan.¹² Namun demikian, harmonisasi regulasi antara aspek kepatuhan syariah dan aspek kehati-hatian keuangan digital masih terus disempurnakan seiring dengan dinamika inovasi produk fintech syariah yang berkembang pesat.¹³

2.4 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan. Norrahman menemukan bahwa fintech berperan penting dalam transformasi sektor keuangan syariah, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.¹⁴ Temuan serupa dikemukakan oleh Alfian, Abd Majid, dan Sugianto yang menegaskan peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital pada konteks negara berkembang.¹⁵

Pada aspek UMKM, Aisya dan Atho'illah menemukan bahwa teknologi finansial syariah berperan signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁶ Sementara itu, Menne menyoroti pentingnya inovasi dan literasi keuangan syariah sebagai faktor pendukung keberhasilan pemanfaatan fintech oleh pelaku UMKM.¹⁷ Studi lain oleh Hasan, Razaq, dan Sa'aid menunjukkan bahwa tantangan literasi dan kepercayaan publik masih menjadi kendala utama dalam ekosistem perbankan syariah digital, sehingga upaya edukasi masyarakat perlu terus ditingkatkan.¹⁸

2.5 Bentuk-Bentuk Layanan Fintech Syariah dan Karakteristiknya

Fintech syariah di Indonesia berkembang dalam beragam model bisnis yang masing-masing memiliki karakteristik risiko dan manfaat tersendiri. Peer-to-peer lending syariah, misalnya, menghubungkan investor atau pemberi dana dengan

¹²Otoritas Jasa Keuangan, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 4.

¹³R. Melda Maesarach Hartutik dan Jaharuddin, "Prospek Fintech Syariah (P2P Lending) terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 1047.

¹⁴Norrahman, "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," 115.

¹⁵Alfian, Majid, dan Sugianto, "The Role of Sharia Fintech," 52.

¹⁶Aisya dan Atho'illah, "Peran Teknologi Finansial Syariah," 34.

¹⁷Firman Menne, "Inovasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM," Jesya 6, no. 1 (2023): 1116.

¹⁸Hasan, Razaq, dan Sa'aid, "Challenges of Literacy and Public Trust," 140.

penerima pembiayaan melalui akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, maupun ijarah, sehingga skema bagi hasil atau margin keuntungan ditentukan sejak awal sesuai kesepakatan.¹⁹ Model ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dalam jumlah relatif kecil namun proses pencairan yang cepat.

Model lain yang berkembang adalah securities crowdfunding syariah, yaitu penghimpunan dana dari banyak pemodal untuk mendukung permodalan usaha melalui penerbitan efek bersifat ekuitas maupun sukuk, yang menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM yang belum dapat mengakses pasar modal secara konvensional.²⁰ Selain itu, dompet digital dan platform pembayaran syariah turut berkembang dengan mengintegrasikan fitur pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban maupun anjuran filantropi Islam sekaligus bertransaksi sehari-hari. Keberagaman model bisnis ini menegaskan bahwa fintech syariah bukan sekadar duplikasi fintech konvensional, melainkan ekosistem yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan keuangan masyarakat muslim secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga filantropi.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari sumber pustaka yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku, serta dokumen regulasi resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tema fintech syariah dan inklusi

¹⁹Nabila Putri, Anisa Mardiantari, dan Deni Setiawan, "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah melalui Fintech Syariah," 90.

²⁰W. G. Aribowo, N. S. Bakti, F. A. Rizkaputra, M. Indartini, dan H. Warnaningtyas, "Securities Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pendanaan UMKM," *Jamer: Jurnal Akuntansi Merdeka* 5, no. 2 (2024): 112.

keuangan, kredibilitas sumber, serta prioritas pada publikasi dalam kurun waktu terkini agar kajian tetap aktual.

Analisis dilakukan melalui tahapan penelusuran literatur, kategorisasi tema pembahasan, sintesis temuan dari berbagai sumber, hingga perumusan simpulan berdasarkan pola dan konsistensi temuan yang ditemukan pada literatur yang dikaji.

4. PEMBAHASAN

4.1 Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Fintech syariah berperan penting dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan yang selama ini dialami oleh masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan syariah konvensional. Melalui platform peer-to-peer lending syariah, masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa harus melalui proses administrasi perbankan yang kompleks, sekaligus tetap memperoleh kepastian bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²¹ Kemudahan akses ini menjadi salah satu faktor pendorong percepatan inklusi keuangan syariah, khususnya di wilayah yang minim jaringan kantor cabang bank syariah.

Selain aspek pembiayaan, fintech syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat melalui edukasi digital yang terintegrasi dalam aplikasi maupun platform layanan. Peningkatan literasi ini pada gilirannya mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat ke arah pengelolaan keuangan yang lebih modern dan sesuai prinsip syariah.²² Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai kanal distribusi produk keuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi keuangan syariah yang efektif.

4.2 Sinergi antara Bank Syariah dan Fintech Syariah

Sinergi antara bank syariah dan penyelenggara fintech syariah menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Kolaborasi tersebut dapat berupa penyaluran pembiayaan melalui skema channeling, integrasi sistem pembayaran digital, maupun pengembangan produk bersama yang memanfaatkan keunggulan teknologi fintech dan kekuatan permodalan bank syariah.²³ Sinergi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas basis nasabah, khususnya nasabah generasi muda yang lebih terbiasa dengan layanan keuangan berbasis digital.

²¹Hartutik dan Jaharuddin, "Prospek Fintech Syariah," 1046.

²²Fitri Nur Latifah, Novia Ariyanti, Imam Fauji, dan Nuris Tiswanah, "Sosialisasi Literasi Fintech Peer to Peer Lending Syariah sebagai Permodalan UMKM Sidoarjo," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 2 (2023): 42.

²³Johan, "Inovasi dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan dan Investasi Tradisional," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (2022): 305.

Selain manfaat operasional, sinergi antara bank syariah dan fintech syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan, karena seluruh proses transaksi tercatat secara digital dan dapat ditelusuri dengan lebih mudah dibandingkan transaksi konvensional yang bersifat manual.²⁴ Kondisi ini turut memperkuat kepercayaan nasabah terhadap ekosistem keuangan syariah digital secara keseluruhan.

4.3 Tantangan Literasi Digital dan Risiko dalam Ekosistem Fintech Syariah

Meskipun potensi fintech syariah cukup besar, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan signifikan dalam optimalisasi pemanfaatannya.²⁵ Sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, belum sepenuhnya memahami cara kerja platform fintech syariah maupun risiko yang menyertainya, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan maupun praktik fintech ilegal yang mengatasnamakan prinsip syariah.

Selain risiko literasi, ekosistem fintech syariah juga menghadapi risiko keamanan data, risiko gagal bayar pada skema peer-to-peer lending, serta risiko reputasi apabila penyelenggara tidak konsisten menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.²⁶ Transformasi digital keuangan syariah, di satu sisi membuka peluang besar bagi perluasan inklusi keuangan, namun di sisi lain berpotensi memunculkan risiko baru apabila tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan dan edukasi yang memadai.²⁷

4.4 Strategi Penguatan Ekosistem Fintech Syariah

Berdasarkan tantangan tersebut, beberapa strategi dapat dirumuskan untuk memperkuat ekosistem fintech syariah di Indonesia. Pertama, penguatan sinergi kelembagaan antara bank syariah, penyelenggara fintech syariah, dan regulator dalam

²⁴Nadhifa Fauzia Tsakila, Muhammad Adnan Wirahadi, Aulia Aisyah Fadilah, Hotma Simanjuntak, dan Fitri Siswajanty, "Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8.

²⁵Andhika Fahrezi Ceasario dan Faridatun Nisa, "Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak terhadap Inklusi Keuangan," *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 108.

²⁶Endang Supriadi, "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 8, no. 2 (2024): 259.

²⁷Bagas dan Muhammad Iqbal Fasa, "Transformasi Digital Era Industri 4.0: Revolusi Layanan yang Mengubah Lanskap Perbankan Syariah di Indonesia," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7660.

rangka memperluas akses layanan sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan aspek kehati-hatian. Kedua, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital syariah masyarakat secara berkelanjutan melalui program edukasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri.²⁸

Ketiga, penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara fintech syariah guna menekan praktik fintech ilegal serta memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah pada seluruh produk yang ditawarkan. Keempat, harmonisasi regulasi antara ketentuan keuangan digital dan ketentuan syariah perlu terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi inovasi produk fintech syariah yang terus berkembang tanpa mengorbankan aspek perlindungan konsumen.²⁹ Penerapan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem keuangan syariah digital nasional.

4.5 Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah

Pelaku UMKM merupakan salah satu kelompok yang paling merasakan manfaat kehadiran fintech syariah, mengingat keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan formal selama ini kerap disebabkan oleh persyaratan administratif dan jaminan yang sulit dipenuhi.³⁰ Melalui skema pembiayaan berbasis akad musyarakah maupun murabahah yang disalurkan secara digital, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih sederhana, sekaligus tetap terjaga kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Pemberdayaan UMKM melalui fintech syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup pendampingan literasi keuangan digital yang membantu pelaku usaha memahami pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan sederhana, dan pemanfaatan data transaksi digital untuk pengambilan keputusan usaha.³¹ Dengan demikian, fintech syariah berperan ganda, yaitu sebagai penyedia akses pembiayaan sekaligus sebagai instrumen edukasi yang mendorong transformasi pengelolaan usaha UMKM ke arah yang lebih profesional dan berkelanjutan, sejalan

²⁸Teguh Prakoso dan Rina Apriliani, *Inovasi Fintech dan Regulasi: Mendorong Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia* (Bandung: Literasi Nusantara Abadi, 2025), 21.

²⁹Gani, "Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum," 163.

³⁰Hartutik dan Jaharuddin, "Prospek Fintech Syariah," 1048.

³¹Menne, "Inovasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM," 1119.

dengan semangat pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi salah satu tujuan utama pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia, baik melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM, maupun melalui peningkatan literasi keuangan syariah secara digital. Sinergi antara bank syariah dan penyelenggara fintech syariah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas basis nasabah, serta memperkuat transparansi transaksi keuangan syariah.

Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, risiko keamanan data, keberadaan fintech ilegal, dan keterbatasan harmonisasi regulasi masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Kajian ini menyarankan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan literasi keuangan digital syariah, penguatan pengawasan regulator, serta harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan peran fintech syariah ke depan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris kuantitatif guna menguji secara statistik pengaruh penggunaan fintech syariah terhadap tingkat inklusi keuangan pada level rumah tangga maupun pelaku UMKM, sehingga dapat melengkapi bukti empiris yang telah dikaji secara konseptual dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. "Transformasi Digital Layanan Bank Syariah Indonesia dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Aisya, Nur, dan Atho'illah Y. "Peran Teknologi Finansial Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM." *MAPS: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 25–40.

- Alfian, Iqbal, M. Shabri Abd Majid, dan Sugianto. "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era." *Journal of Finance and Islamic Banking* 7, no. 1 (2025): 45–62.
- Aribowo, Wahyu Gito, Ninnasi Suci Bakti, Farel Angger Rizkaputra, Mia Indartini, dan Heny Warnaningtyas. "Securities Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pendanaan UMKM." *Jamer: Jurnal Akuntansi Merdeka* 5, no. 2 (2024): 108–118.
- Amrullah, Amir, dan Ali Hasan. "Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 1–14.
- Bagas, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Transformasi Digital Era Industri 4.0: Revolusi Layanan yang Mengubah Lanskap Perbankan Syariah di Indonesia." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7652–7664.
- Ceasario, Andhika Fahrezi, dan Faridatun Nisa. "Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak terhadap Inklusi Keuangan." *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 102–114.
- El Amri, Mohammed, dan Lukman Hakim. "Fintech Adoption in Islamic Social Finance Institutions." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2024): 59–75.
- Fitri Nur Latifah, Novia Ariyanti, Imam Fauji, dan Nuris Tiswanah. "Sosialisasi Literasi Fintech Peer to Peer Lending Syariah sebagai Permodalan UMKM Sidoarjo." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 2 (2023): 35–50.
- Gani, Ahmad Abdul. "Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 5, no. 1 (2023): 157–165.
- Hartutik, R. Melda Maesarach, dan Jaharuddin. "Prospek Fintech Syariah (P2P Lending) terhadap Pembiayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1044–1050.

- Hasan, Habib Ahmed, Abdul Rauf Razaq, dan Hafiz Bin Sa'aid. "Challenges of Literacy and Public Trust in the Digital Islamic Banking Ecosystem." *Journal of Islamic Economics Lariba* 6, no. 2 (2025): 133–148.
- Johan. "Inovasi dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan dan Investasi Tradisional." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (2022): 296–314.
- Menne, Firman. "Inovasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 1111–1122.
- Mulyana, Ihsan, Abdul Hamid, dan Endang Irawan Syaripudin. "Tantangan dan Peluang Penggunaan Fintech dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): 60–70.
- Norrahman, Reza Anggara. "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Prakoso, Teguh, dan Rina Apriliani. "Inovasi Fintech dan Regulasi: Mendorong Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia." Bandung: Literasi Nusantara Abadi, 2025.
- Putri, Nabila, Anisa Mardiantari, dan Deni Setiawan. "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah)." *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2025): 85–97.
- Sudarmanto, Eko, Sri Rahayu Yusuf, Ika Yuliana, Nining Wahyuni, dan Ahmad Zaki. "Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–655.
- Supriadi, Endang. "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam."

EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 8, no. 2 (2024): 255–263.

Tsakila, Nadhifa Fauzia, Muhammad Adnan Wirahadi, Aulia Aisyah Fadilah, Hotma Simanjuntak, dan Fitri Siswajanty. "Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 11.

Yunita, Puji, Askar Ali, Muhammad Fahminuddin, dan Syarif Hidayatullah. "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia." *Zhafir: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–12.